

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 18 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 20 TAHUN 1999

T
E
N
T
A
N
G
:

**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN
HASIL HUTAN IKUTAN**

**DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI

IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

BUPATI KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 18 Tanggal 4 Januari 2000, maka dipandang perlu adanya Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 01 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
19. Keputusan Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 18 tanggal 4 Januari 2000.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, dilaksanakan oleh Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

Petunjuk Teknis, Sistem Pemungutan dan Prosedur Administrasi Pelaksanaan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dibuat dan disusun oleh kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Kabupaten Bantaeng, bekerja sama dengan Kepala Instansi/ Unit Kerja yang terkait dan diusulkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Januari 2000
BUPATI KABUPATEN BANTAENG
Ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 18 Januari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. MUH. IDRUS.
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 010 082 572

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2000 NOMOR 36